PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln.Yos Soedarso. No 02 Telp.(0536) 3222652, Fax.(0536) 3222652,3221884
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP. 802/ 31 /Nakertrans

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA DANA DEKOSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan *Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan* Tengah .

Mengingat :

1. Undang–undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pembiayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.35A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan :

1. DIPA Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Nomor :DIPA 026.13.3.149021/2022, tanggal 17 Nopember 2021;

2. DIPA Program .....

2. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.08.3.149022/2022, tanggal 17 Nopember 2021;.

3. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) Nomor :DIPA 026.04.3.149069/2022, tanggal 17 Nopember 2021;

4. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.05.3.149070/2022, tanggal 17 Nopember 2021;.

5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagai mana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Mengajukan SPP-UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS Gaji/Honorarium/Perjalanan Dinas beserta dokumen pendukung lainnya;
3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung;
4. Menguji ketersediaan dana dalam DIPA dan POK yang bersangkutan;
5. Membayar UP dengan menandatangani kuitansi yang mencantumkan Setuju dan Lunas dibayar tanggal pada saat tanggal dikeluarkannya uang UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS Gaji/Honorarium/Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan pada tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan
6. Menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi karena bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
7. Melakukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku-buku tambahan lainnya;
8. Memungut pajak dan menyetorkan ke rekening Kas Negara;
9. Membuat Laporan Pertanggungjawaban(LPJ), atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan realisasi bulanan, triwulan dan tahunan kepada KPA/KPB;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran;
11. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;
12. Melakukan rekonsiliasi data SPM dan SP2D dengan Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 berkenaan

KEEMPAT : Para.....

KEEMPAT : Para Pejabat yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini adalah Pejabat yang dan berhak untuk melakukan pengelolaan Keuangan DIPA Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Februari 2022.

Plt. KEPALA DINAS

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Tk.I
NIP. 19700724199201 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja RI di Jakarta
5. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI di Jakarta.
6. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker RI di Jakarta
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan RI di- Jakarta
8. Kanwil Derektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
10. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
11. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di – Palangka Raya
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran DIPA Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA.2022

NOMOR : KEP.802/ / Nakertrans.

TANGGAL : Februari 2022

NO.	SATUAN KERJA / DIPA		BENDAHARA PENGELUARAN			KET
	Kode	Uraian				
1	2	3	4			7
1	149021 (13)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Provinsi Kalimantan Tengah / **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan	: : : :	**SAMITDRI** 19810104 200701 1 005 Pengatur Muda Tk.I(II/b) Bendahara	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
	149022 (08)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Provinsi Kalimantan Tengah/ **Program Pembinaan Ketenagakerjaan**	Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan	: : : :	**SAMITDRI** 19810104 200701 1 005 Pengatur Muda Tk.I(II/b) Bendahara	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
	149069 (04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Provinsi Kalimantan Tengah / **Program Pembinaan Ketenagakerjaan**	Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan	: : : :	**NIKE RAHMAWATI, ST** 19741009 200604 2 021 Penata (III/c) Pengantar Kerja Ahli Muda	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
	149070 (5)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Provinsi Kalimantan Tengah / **Program Pembinaan Ketenagakerjaan**	Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan	: : : :	**SAMITDRI** 19810104 200701 1 005 Pengatur Muda Tk.I(II/b) Bendahara	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043

Plt. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Tk.I
NIP. 19007241992011001